

## Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

[pa-pariaman.go.id](http://pa-pariaman.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Pendaftaran Perkara Secara E-Court

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

No. SK :

### Persyaratan

1. Akun Email
2. Nomor Telefon Aktif
3. Rekening Bank
4. Berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan pengajuan perkara
5. Panjar Biaya Perkara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

[pa-pariaman.go.id](http://pa-pariaman.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman



1. Membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat.
2. Pada dashboard E-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna insidentil (non advokat). Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui e-Court, diantaranya informasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.
3. Pengguna Insidentil (non Advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan.
4. Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna insidentil akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.
5. Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data



## Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

[pa-pariaman.go.id](http://pa-pariaman.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

15 Menit

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dihitung otomatis dengan aplikasi.

### Produk Pelayanan

1. perkara didaftarkan secara ecourt

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

[pa-pariaman.go.id](http://pa-pariaman.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan para pencari keadilan, sehingga dapat menimbulkan keluhan-keluhan. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Agama Pariaman akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara penyampaian pengaduan ke Pengadilan Agama Pariaman :

### 1. Secara lisan

1. Melalui Meja Pengaduan dan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pariaman (jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
2. Melalui Telepon Pengadilan Agama Pariaman (0751) 91900 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
3. Melalui WhatsApp Pengadilan Agama Pariaman 0812 1818 9197 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)

### 2. Secara tertulis

Melalui Media Sosial Pengadilan Agama Pariaman

WhatsApp : 0812 1818 9197

Instagram : pa\_pariaman

Facebook : Pengadilan Agama Pariaman

E-mail : pa.pariaman@pta-padang.go.id

3. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>;

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Pariaman menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.